

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pemikiran Munawir Sjadzali tentang Reaktualisasi Ajaran Islam khususnya dalam bidang kewarisan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan akhir dari penulisan ini, yaitu:

1. Menurut Munawir Sjadzali bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dalam sistem kewarisan ingin memberikan hak yang sama antara ahli waris karena kadar 2:1 sudah tidak adil di masyarakat sekarang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan dalam pasal 176 besarnya bagian yang dimiliki oleh anak perempuan apabila bersama anak laki-laki maka ia mendapatkan bagian setengah bagian dari anak laki-laki.
2. Metodologi pemikiran yang digunakan oleh Munawir Sjadzali dalam mereaktualisasi ajaran Islam dalam hukum kewarisan adalah menggunakan metode ijtihad, beberapa sandaran teori ijtihad yang digunakan yaitu: Asbab Nuzul, Maslahah, Naskh-Mansuh dan 'Adah. Menurut perspektif fikih Indonesia, bahwa metode yang digunakan Munawir Sjadzali dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dapat diterima, karena relevan dan sesuai dengan

kepribadian, tabiat, watak dan kondisi masyarakat Indonesia. Disebabkan Munawir memiliki prinsip fleksibilitas berdasarkan realitas kondisi.

## **B. Saran – saran**

1. Dalam melaksanakan hukum waris, khususnya antara anak laki-laki dan perempuan, hendaknya kita sebagai umat muslim tidak menutup mata terhadap pembaharuan interaksi sosial, budaya dan lingkungan dimana waris tersebut akan dibagikan. Sehingga hukum dapat dipandang sebagai suatu wadah yang selalu membela kepentingan masyarakat, tanpa harus mencederai rasa keadilan menurut kebutuhan mereka.
2. Reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali dapat dijadikan materi pengembangan hukum positif atau hukum nasional di Indonesia, baik pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Hal ini tidak bertentangan dengan dasar hukum atau fakta kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang plural secara etnis, adat, ras, dan agama.
3. Dari dua hal diatas, ada baiknya bila kita menelaah dan mempelajari faktor-faktor yang membuat seseorang memiliki suatu pemikiran, misalnya Munawir Sjadzali dengan reaktualisasinya. Kemudian memaklumi pemikirannya dalam batas wajar, sehingga ukhuwah islamiyah tetap terjaga dengan baik.